



P U T U S A N

Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mombi Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Dusun Mombi Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 17 Februari 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1431 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/4/VII/2010, tertanggal 13 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar selama 9 bulan;
3. Bahwa selama menikah tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 8 bulan dan anak tersebut dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa satu bulan setelah menikah penggugat dengan tergugat berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah, namun dua bulan penggugat dengan tergugat tinggal di Malaysia, penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak memberikan penghasilan tergugat kepada penggugat;
5. Bahwa pada akhir bulan Januari 2011, tergugat mengantar penggugat kembali ke Indonesia di rumah orang tua penggugat di Desa Mombi, Kecamatan Alu dan tinggal rukun selama 3 bulan;
6. Bahwa pada akhir bulan April 2011, tergugat meminta izin kepada penggugat untuk kembali ke Malaysia, namun selama di Malaysia, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada penggugat dan seorang anak penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014, tergugat kembali dari Malaysia, dan sekembalinya tergugat dari Malaysia, tergugat tidak langsung menemui penggugat namun tergugat langsung pergi ke rumah orang tua tergugat dan tergugat langsung menyuruh penggugat agar segera mengurus surat perceraian;
8. Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan;
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 1 April 2014 dan tanggal 2 Mei 2014, Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui mass media radio Sawerigading dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat



gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/4/VII/2010, tertanggal 13 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar kemudian berangkat Ke Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di Malaysia;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan penghasilan kepada Penggugat kemudian pada tahun 2011 Tergugat mengantar Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal selama 3 bulan kemudian Tergugat pergi lagi ke Malaysia dan selama di Malaysia Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar kemudian bersama-sama pergi ke Malaysia;
- Bahwa setelah di Malaysia Penggugat pulang sendiri Ke Polewali tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mengeluh karena Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah kembali dari Malaysia akan tetapi langsung ke rumah orang tua Tergugat tidak menemui Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 panggilan telah dilaksanakan dengan mengumumkan melalui mass Media oleh karena itu panggilan tersebut dinilai dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian majelis tetap berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah bahwa satu bulan setelah menikah penggugat dengan tergugat berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah, namun dua bulan penggugat dengan tergugat tinggal di Malaysia telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak memberikan penghasilan tergugat kepada penggugat dan pada akhir bulan Januari 2011, tergugat mengantar penggugat kembali ke Indonesia di rumah orang tua penggugat di Desa Mombi, Kecamatan Alu dan tinggal rukun selama 3 bulan dan pada akhir bulan April 2011, tergugat meminta izin kepada penggugat untuk kembali ke Malaysia, namun selama di Malaysia, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada penggugat dan seorang anak penggugat dengan tergugat dan pada tanggal 15 Februari 2014, tergugat kembali dari Malaysia, dan kembalinya tergugat dari Malaysia, tergugat tidak langsung



menemui penggugat namun tergugat langsung pergi ke rumah orang tua tergugat dan tergugat langsung menyuruh penggugat agar segera mengurus surat perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2011;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat terhadap penggugat dan terhadap penggugat berlaku ketentuan



Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 H., oleh Drs. H. Makka A sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H.

Drs. H. Makka A

Sudirman M, S.HI

Panitera pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).